



**PUTUSAN**

**Nomor 0109/Pdt.G/2016/PA Botg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**Tergugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang tertanggal 28 Maret 2016, dengan Register Perkara Nomor : 0109/Pdt.G/2016/PA Botg, tertanggal 28 Maret 2016 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 15 Mei 2006, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Propinsi Sulawesi Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 177/39/V/2006 tanggal 25 Mei 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat selama 6

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 0109/Pdt.G/2016/PA Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun di Desa Mange, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat selama 1 tahun 10 bulan di Desa Malakke dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 7 tahun 10 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama anak Penggugat dan Tergugat lahir di Belawa pada tanggal 20 Oktober 2008;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2009, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan pulanginya sering tengah malam;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi bulan Oktober tahun 2009 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke tempat orang tua Tergugat di Desa Mange;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 0109/Pdt.G/2016/PA Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bontang berdasarkan relaas panggilan Nomor 0109/Pdt.G/2016/PA Botg tanggal 25 April, 26 Mei dan 21 Juli 2016 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan majelis hakim telah menasehati penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya rukun kembali dengan tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 177/39/V/2006 tanggal 15 Mei 2006 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P).

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 0109/Pdt.G/2016/PA Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I penggugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Bontang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara sepupu dari penggugat, penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Desa Mange di rumah orangtua tergugat kemudian pindah ke Desa Malakke di rumah orangtua penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 yang lalu sudah tidak ada keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat karena tergugat sering keluar rumah malam hari dan pulang pagi hari;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010, penggugat datang ke Bontang sendiri tanpa tergugat, dan hingga saat ini belum pernah balik ke Sulawesi;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

2. **Saksi II Penggugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Welder, tempat tinggal di Kota Bontang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat, penggugat dan tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Desa Mange di rumah orangtua tergugat kemudian pindah ke Desa Malakke di rumah orangtua penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 0109/Pdt.G/2016/PA Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 yang lalu sudah tidak ada keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat karena tergugat sering keluar rumah malam hari dan pulang pagi hari;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010, penggugat yang pergi dari kediaman bersama ke Bontang;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah penggugat dan tergugat mempunyai hubungan suami istri.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 177/39/V/2006 tanggal 15 Mei 2006 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik dan di dalam alat bukti P tersebut menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2006

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 0109/Pdt.G/2016/PA Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Tergugat (tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat (penggugat), sehingga alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut telah memiliki syarat formil dan materil suatu akta otentik, maka bukti P tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, sehingga penggugat mempunyai legal standing dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok masalah yang dijadikan alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat yang pada intinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan pulanginya sering tengah malam;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi bulan Oktober tahun 2009 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke tempat orang tua Tergugat di Desa Mange;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian, olehnya itu telah dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I penggugat menerangkan bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 0109/Pdt.G/2016/PA Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harmonis, namun sejak tahun 2010 yang lalu sudah tidak ada keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi II penggugat menerangkan bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 yang lalu sudah tidak ada keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering pergi keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan pulanginya sering tengah malam;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan II penggugat menerangkan bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat karena tergugat sering keluar rumah malam hari dan pulanginya pagi hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat karena tergugat sering keluar rumah malam hari dan pulanginya pagi hari;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi bulan Oktober tahun 2009 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke tempat orang tua Tergugat di Desa Mange;

Menimbang, bahwa saksi I penggugat menerangkan bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010, penggugat datang ke Bontang sendiri tanpa tergugat, dan hingga saat ini belum pernah balik ke Sulawesi, dan saksi II penggugat menerangkan bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010, penggugat yang pergi dari kediaman bersama kebontang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II penggugat

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 0109/Pdt.G/2016/PA Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010, penggugat yang pergi dari kediaman bersama kebontang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah ditemukan fakta-fakta hukum yaitu :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan;
2. Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat karena tergugat sering keluar rumah malam hari dan pulang pagi hari;
4. Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010, penggugat yang pergi dari kediaman bersama kebontang;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, sehingga tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi rasa saling menghargai dan menghormati antara penggugat dan tergugat, kondisi demikian telah membuat rumah tangga penggugat dan tergugat diwarnai permusuhan dan kebencian;

Menimbang, bahwa antara penggugat dan tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan, tindakan-tindakan tersebut adalah merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh suami dan isteri karena sangat melukai hati keduanya yang tentunya dapat membuat kecewa dan sakit hati serta menimbulkan kebencian di antara keduanya;

Menimbang, bahwa perselisihan yang tajam dan terus-menerus dan kemudian berpisah tempat tinggal menunjukkan bahwa di antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam mengarungi bahtera rumah tangga di antara mereka (*onheerbare tweespalt*);

Menimbang bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (mutual cooperation), saling membantu (mutual help), saling pengertian (mutual understanding), saling hormat (mutual

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 0109/Pdt.G/2016/PA Botg




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

respect) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga majelis hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-istri), sakinah (tentram dan damai), mawaddah (penuh cinta kasih) dan rahmah (penuh kasih sayang);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21



*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan penggugat di depan persidangan, yakni penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan tergugat dan penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam



sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

**وان اشد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى  
طلقة**

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

**د رء المفساد مقد م علي جلب المصالح**

Artinya : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat akan tetapi tidak berhasil, dan berdasarkan kesimpulan penggugat di depan persidangan, yakni penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan tergugat, hal ini memberikan indikasi bahwa penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah menghadap di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan sesuatu halangan atau alasan yang sah, dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat rumah tangga penggugat dengan tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang telah hidup terpisah tanpa saling memperdulikan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat pada petitum point 2 harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan dan Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang No. 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 0109/Pdt.G/2016/PA Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo  
Propinsi Sulawesi Selatan dan Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang  
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 781.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim  
pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2016 M bertepatan dengan tanggal 29  
Syawal 1437 H oleh kami majelis hakim Pengadilan Agama Bontang yang  
terdiri dari **Drs. H. M. Mursyid.** sebagai ketua majelis, **Fitriah Azis, S. H.** dan  
**Nurqalbi, S. HI.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada  
hari itu juga diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang yang terbuka untuk  
umum, dengan dihadiri oleh hakim anggota tersebut dibantu oleh **Siti Rahmah,  
S. H.** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri pula oleh penggugat tanpa  
hadirnya tergugat.

Ketua Majelis

**Drs. H. M. Mursyid.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Fitriah Azis, S. H.**

**Nurqalbi, S. HI.**

Panitera Pengganti

**Siti Rahmah, S. H.**

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 0109/Pdt.G/2016/PA Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 690.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

**Jumlah** : Rp. 781.000,-

(tujuh ratus delapan puluh  
satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 0109/Pdt.G/2016/PA Botg